



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 43 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA KERJA (RENJA) SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 154 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011) Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah;
12. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050 / 1854 / SJ tanggal 14 April 2015 Perihal Skala Prioritas Penyusunan RKPD Tahun 2016;
13. Peraturan Menteri dalam negeri nomor 1 tahun 2014 tentang pembentukan produk hukum daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, Dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Nomor 9 Tahun 2008);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut nomor 11 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Nomor 11 Tahun 2008);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten

Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 8 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 – 2018 (Lembaran Daerah Nomor 8);

18. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 39 Tahun 2015 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 (Berita Daerah Nomor 443);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA (RENJA) SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2016

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Tanah Laut dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Tanah Laut.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.
7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah Yang Selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk Periode 1 (satu) tahun.

8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
9. Rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Indikatif adalah sesuatu yang masih bersifat dapat dilakukan penyesuaian berdasarkan hasil analisa, perhitungan, dan pembahasan serta tidak bersifat kaku.
11. Faktor internal adalah situasi dan kondisi yang berasal dari lingkup yang ada di Pemerintah Kabupaten Tanah Laut
12. Faktor eksternal adalah situasi dan kondisi yang berasal dari luar lingkup yang ada di Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

BAB II

RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah beserta Matrik Program Prioritas Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2016 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2016 yang terhitung mulai tanggal 1 Januari 2016 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
- (2) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2016 merupakan pelaksanaan tahun ke 3 (tiga) dari Renstra SKPD tahun 2013 - 2018.
- (3) Renja SKPD Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi :
 - a. Salah satu bahan penyusunan Rancangan KUA/PPAS, khususnya program/kegiatan yang tercantum dalam RKPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016.
 - b. Bahan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran Tahun 2016, setelah tercantum dalam KUA/PPAS.

Pasal 3

- (1) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dengan urutan berdasarkan SKPD menurut urusan wajib dan pilihan.
- (2) Renja SKPD sebagaimana tercantum dalam ayat 1 terdiri dari Rencana Kerja SKPD :

A. Urusan Wajib

1. Dinas Pendidikan
2. Dinas Kesehatan
3. RSUD H. Boejasin Pelaihari

4. Dinas Pekerjaan Umum
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
6. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
7. Badan Lingkungan Hidup
8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
9. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
10. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial
11. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
12. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
13. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
14. Sekretariat Daerah terdiri dari :
 - a. Bagian Tata Pemerintahan;
 - b. Bagian Hukum dan Perundang – Undangan;
 - c. Bagian Organisasi;
 - d. Bagian Ekonomi dan Penanaman Modal
 - e. Bagian Pembangunan Daerah;
 - f. Bagian Kesejahteraan Rakyat;
 - g. Bagian Informasi dan Keprotokolan; dan
 - h. Bagian Umum.
15. Sekretariat DPRD
16. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset
17. Inspektorat Kabupaten
18. Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat
19. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
20. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
21. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
22. Sekretariat Korpri
23. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
24. Kecamatan Pelaihari
25. Kecamatan Tambang Ulang
26. Kecamatan Kurau
27. Kecamatan Bati-Bati
28. Kecamatan Batu Ampar
29. Kecamatan Panyipatan
30. Kecamatan Takisung
31. Kecamatan Jorong
32. Kecamatan Kintap
33. Kecamatan Bajuin
34. Kecamatan Bumi Makmur
35. Kelurahan Pelaihari

36. Kelurahan Angsau
37. Kelurahan Pabahanan
38. Kelurahan Sarang Halang
39. Kelurahan Karang Taruna

B. Urusan Pilihan

1. Kantor Ketahanan Pangan
2. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
3. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan
4. Dinas Peternakan
5. Dinas Kehutanan
6. Dinas Pertambangan dan Energi
7. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
8. Dinas Kelautan dan Perikanan
9. Kantor Pengelolaan Pasar

Pasal 4

- (1) Penyusunan Rencana Kerja SKPD ini merupakan tahapan selanjutnya dari Penetapan RKPD, di mana Penyusunannya mengacu pada RKPD dan telah dilakukan proses verifikasi.
- (2) Dalam proses Penyusunan Rancangan Akhir Renja SKPD dipandang telah mengacu pada RKPD dengan beberapa penyesuaian baik program/kegiatan maupun pagu indikatifnya akibat perkembangan yang terjadi baik yang berasal dari faktor internal maupun eksternal. Perubahan-perubahan terhadap program/kegiatan dan pagu indikatif diperkenankan jika bersifat penting dan memiliki dasar yang rasional, ilmiah serta tidak bertentangan dengan regulasi yang berlaku.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Tindakan lanjut dari pengesahan Renja SKPD ini adalah Penetapan Renja SKPD oleh kepala SKPD paling lama 14 (empat belas) hari, setelah ditetapkannya Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal, 8 Juni 2015

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. BAMBANG ALAMSYAH

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 8 Juni 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2015 NOMOR 450 TAHUN 2015